



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi upaya fasilitasi pemberdayaan lembaga komunikasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Pekalongan;
  - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PEKALONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu bentuk lembaga Komunikasi Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi dan informatika.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
6. Kelurahan adalah kelurahan pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Diseminasi informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi pada target tertentu juga, yang bertujuan merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.

BAB II  
PRINSIP, TUJUAN DAN ARAH

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 2

- (1) Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan KIM meliputi:
  - a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
  - b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari tingkat kota sampai ke kelurahan;
  - c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
  - d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM Kota Pekalongan;
  - e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
  - f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
  - g. kemitraan adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan KIM bertujuan sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan peran dan kemampuan KIM atau kelompok jenis lainnya, dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

Bagian Ketiga  
Arah

Pasal 4

Pengembangan dan Pemberdayaan KIM diarahkan untuk :

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi tingkat Kota Pekalongan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
- d. membangun masyarakat informasi.

BAB III  
KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

- (1). KIM berkedudukan di kelurahan.
- (2). Untuk optimalisasi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan maka dapat dibentuk forum KIM tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Pekalongan.

BAB IV  
PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1). Pembentukan KIM meliputi tahapan :
  - a. mengadakan rapat musyawarah yang dihadiri warga masyarakat, tokoh masyarakat dan lurah/ perwakilan kelurahan;
  - b. sosialisasi Manfaat KIM;
  - c. membentuk Kepengurusan KIM;
  - d. membuat Berita Acara Pembentukan KIM dan Daftar Hadir;
  - e. dikukuhkan oleh KIM Tingkat Kota Pekalongan.
- (2). Dinas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.

## Bagian Kedua Pengembangan

### Pasal 7

Ruang lingkup Pengembangan KIM adalah peningkatan peranan dan eksistensi KIM dalam diseminasi informasi.

### Pasal 8

Pengembangan KIM dilakukan dalam bentuk kegiatan

- a. perumusan kebijakan;
- b. bimbingan teknis;
- c. fasilitasi pengembangan model;
- d. kemitraan dalam diseminasi informasi;
- e. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
- f. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
- g. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
- h. fasilitasi studi banding.

## Bagian Ketiga Pemberdayaan

### Pasal 9

Ruang lingkup pemberdayaan KIM adalah peningkatan kemampuan KIM meliputi manajemen, Sumber Daya Manusia, kelembagaan dan aktivitas KIM.

### Pasal 10

Pemberdayaan KIM dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- a. pemodelan;
- b. bimbingan teknis;
- c. workshop, sarasehan, forum;
- d. simulasi; dan
- e. penyediaan bahan-bahan informasi.

### Pasal 11

Pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah Daerah sampai dengan Kelurahan dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait.

## Bagian Ketiga Materi dan Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan KIM

### Pasal 12

Materi Pengembangan dan Pemberdayaan KIM, meliputi materi teknis yang terkait dengan manajemen, Sumber Daya Manusia, kelembagaan dan aktivitas KIM

Pasal 13

Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan KIM dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi.

BAB V  
PENYELENGGARA

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kota Pekalongan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Pengembangan dan pemberdayaan KIM di daerah diprioritaskan/perlakuan khusus sesuai dengan karakteristik, situasi dan kondisi masing-masing.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan KIM
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dinas menyampaikan pelaporan hasil evaluasi kepada Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan .

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 6 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 6 Desember 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 43